

Konsep Pendidikan Transformatif dalam Pengkajian Islam Berbasis Dekonstruksi Syariah 'Abdullah Ahmed An-Naiem

¹Abd. Latif, ²Rahmatun Nair, ³Muhammad Rusydi

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Bone

³Universitas Islam Alauddin Makassar

ABSTRACT

This research article focuses on examining the concept of transformative education in the study of Islam based on sharia deconstruction 'Abdullah Ahmed an-Naiem. Through literature research conducted by examining various relevant literature, it was found that Islamic studies based on the deconstruction of sharia 'Abdullah Ahmed an-Naiem are loaded with transformative educational concepts that can be used as a paradigmatic framework in the future. By positioning sharia as an educational object that continues to move in response to very dynamic human life, the deconstruction of sharia 'Abdullah Ahmed an-Naiem can be a model for transformative educational development so that sharia becomes a forum for developing human potential in transformative thinking.

Keywords: Transformative Education, Sharia Deconstruction, 'Abdullah Ahmed an-Naiem

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan wadah pengembangan potensi manusia dalam menyikapi berbagai fenomena dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan A. Syauki Effendi dkk. (2025: 196) bahwa pendidikan menjadi jalan bagi manusia dalam mengeksplorasi potensi dirinya, membangun karakter yang kuat, dan memperoleh wawasan yang diperlukan untuk menavigasi berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses pembelajaran yang terencana dan terstruktur, manusia diajak berpikir kritis, bertanggung jawab, serta menginternalisasi nilai moral yang memperkuat karakter mereka dalam menghadapi dinamika sosial. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya membuka wawasan intelektual, tetapi juga membekali kemampuan untuk memahami tantangan, mengambil keputusan bijak, dan berinteraksi secara positif dalam kehidupan sosialnya (Samsuddin, dkk., 2024:51) Kontribusi pendidikan dalam membangun karakter dan wawasan hidup menjadi kunci penting agar setiap individu mampu menyikapi kompleksitas kehidupan yang terus berkembang.

Untuk mewujudkan pendidikan yang mampu untuk memposisikan manusia sebagai negosiator aktif dalam menyikapi berbagai fenomena kehidupan yang sangat dinamis, pendidikan transformatif hadir sebagai paradigma pedagogik yang mengarahkan manusia

SIPAKATAU

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan

Volume 3, Nomor 1, Januari 2026

E-ISSN: 3063-7430

untuk lebih terbuka dalam menyikapi segenap perubahan yang ada dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Segenap perubahan harus mampu disikapi dengan pembaruan cara pandang sebagai upaya penyesuaian diri terhadap nilai-nilai yang relevan yang berkembang dalam kehidupan sosial bermasyarakat tersebut (Pudjosumedi AS, dkk., 2018:49) Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Wong Ka Mei dkk. (2025:308) bahwa pendidikan transformatif meniscayakan semua pihak yang terlibat untuk lebih aktif mencari makna, ilmu, dan pengalaman dalam kehidupan yang terus berubah. Dalam proses tersebut, berbagai fenomena baru yang ditemukan harus menjadi pijakan untuk melakukan transformasi yang dibutuhkan. Dalam konteks ini, pendidikan transformatif tidak hanya menantang manusia untuk berpikir kritis, tetapi juga mengajak semua pihak yang terlibat di dalamnya untuk terus menerus melakukan refleksi dan adaptasi terhadap pola-pola lama yang tak lagi relevan. Paradigma ini memposisikan pembelajaran sebagai perjalanan bersama di mana setiap individu dilibatkan dalam dialog bermakna yang membuka peluang untuk rekonstruksi pemahaman, penemuan nilai-nilai baru, serta pengembangan kapasitas diri secara terus menerus.

Model pengkajian Islam berbasis dekonstruksi syariah yang ditawarkan ‘Abdullah Ahmed an-Naiem merupakan suatu paradigma pendidikan yang sarat dengan konsep pendidikan trasformatif. Pendekatan dekonstruksi syariah ini melihat syariah bukan sebagai kumpulan hukum final yang statis, melainkan sebagai konstruksi historis dan kontekstual yang harus direinterpretasi agar tetap relevan dengan dinamika sosial, budaya, dan nilai-nilai universal kontemporer. Melalui dekontruksi ini, ‘Abdullah Ahmed an-Naiem mendorong manusia untuk berpikir kritis terhadap otoritas tradisional dan membuka ruang dialog yang dinamis dalam memahami teks dan realitas kehidupan modern dalam proses pengkajian Islam yang sarat dengan konsep pendidikan transformatif. Kontribusi keilmuan tulisan ini terletak pada perluasan wacana pendidikan Islam dengan menautkan dekonstruksi syariah pada praktik pedagogis yang mengembangkan konsep pendidikan transformatif sehingga memperkaya pengkajian Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman.

METODE

Artikel ini merupakan hasil kajian kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur kepustakaan yang relevan dengan konsep pendidikan transformatif dalam pengkajian Islam berbasis dekonstruksi syariah ‘Abdullah Ahmed an-Naiem. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi literatur dimana berbagai data yang

diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara terstruktur untuk mendapatkan gambaran yang bersifat komprehensif dan holistik terkait tema yang diteliti (Abdurrahman, 2024: 103)

HASIL DAN PEMBAHASAN**‘Abdullah Ahmed an-Naiem dan Gagasan Dekonstruksi Syariahnya**

‘Abdullah Ahmed an-Naiem lahir di Sudan pada tahun 1946. Jenjang pendidikan sarjana diselesaikan di Universitas Khartoum, Sudan, jenjang pendidikan magister diselesaikan di University of Cambridge, English, dan jenjang pendidikan doktor diselesaikan di University of Edinburgh, Skotlandia (Jumal Ahmad, <https://ahmadbinhanbal.com>.) Perjalanan intelektual yang panjang telah membentuk karakter keilmuan ‘Abdullah Ahmed an-Naiem dengan sangat kuat. Berbagai perenungan intelektual yang dilakukannya yang dipadukan dengan pengamatan empiris terkait dengan berbagai fenomena kehidupan manusia yang terus berubah secara dinamis telah membawanya pada suatu gagasan untuk menawarkan dekonstruksi syariah.

Istilah “Dekonstruksi Syari’ah” yang diperkenalkan oleh ‘Abdullah Ahmed An-Naiem dalam mereformasi hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah cara baru yang sangat intoleran terhadap pembekuan dan pembakuan teks. Hal semacam ini seringkali dikategorikan sebagai tindakan subversif, sebab ada pembongkaran yang menembus ke dalam teks, untuk menampilkan watak arbitrer dan ambigu dari teks itu sendiri, yang senantiasa terkubur oleh kepentingan penulis dan pembaca teks (Ahmad Taufiq, 2018: 50)

Dalam pandangan ‘Abdullah Ahmed an-Naiem (1990:27), dekonstruksi syariah perlu untuk dilakukan untuk melakukan penyesuaian antara syariah dengan realitas zaman yang terus berubah. Gagasan dekonstruksi syari’ah menurut ‘Abdullah Ahmed an-Naiem tidak sekadar kritik terhadap tradisi interpretatif hukum Islam yang statis, tetapi merupakan upaya mendasar untuk melihat syari’ah sebagai produk yang dibentuk oleh sejarah dan konteks sosial, bukan teks yang beku dan absolut. Dalam pendekatan ini, ‘Abdullah Ahmed an-Naiem mengajukan bahwa syari’ah harus direkonstruksi untuk menjawab tantangan zaman modern dengan menempatkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia sebagai tolok ukur utama reformasi hukum Islam. Ia menolak pembekuan teks yang membatasi ruang interpretasi, sehingga membuka peluang bagi reinterpretasi kontekstual yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial kontemporer. Ide ini bertujuan menciptakan sistem hukum Islam yang lebih demokratis dan

SIPAKATAU

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan

Volume 3, Nomor 1, Januari 2026

E-ISSN: 3063-7430

akomodatif. Dalam perkembangannya, ide ini menjadi sumber perdebatan di kalangan pemikir Muslim karena menuntut peninjauan kembali terhadap otoritas dan interpretasi tekstual tradisional.

Sultan dan Muhammad Akbar, sebagaimana dikutip Arrizqah Bariroh dan Achmad Fageh (2025: 710-711), mengemukakan bahwa ‘Abdullah Ahmed an-Naiem merupakan tokoh yang sangat menekankan pemahaman terhadap syariah tidak boleh dimonopoli oleh otoritas tertentu saja. Dekonstruksi syariah yang ditawarkannya mengajak para pemikir Muslim untuk meninjau kembali syariah berdasarkan teks-teks keagamaan yang ada seperti al-Qurán, hadits, ataupun turats dengan sudut pandang yang lebih kritis dan inklusif sehingga memungkinkan syariah dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial dan politik. Hal ini mengisyaratkan bahwa ‘Abdullah Ahmed an-Naiem menantang struktur otoritas tradisional dalam pemikiran syariah dan memandang syariah bukan sebagai teks hukum tetap yang dimonopoli oleh otoritas tertentu, melainkan sebagai produk interpretasi yang terbentuk dalam konteks sejarah dan sosial tertentu yang perlu terus ditinjau ulang. Dia menekankan bahwa hukum Islam harus direkonstruksi agar relevan dengan tuntutan zaman modern dan nilai-nilai universal. Dalam pendekatannya, ‘Abdullah Ahmed an-Naiem menawarkan pembacaan ulang terhadap teks al-Qur’ān dan hadits yang lebih kontekstual dan inklusif, termasuk reinterpretasi prinsip nasikh-mansukh untuk menunda penerapan ayat-ayat yang kurang relevan secara sosial, bukan menghapusnya permanen. Pandangan ini bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih demokratis, yang menghormati pluralitas dan keterlibatan aktif masyarakat, serta merangkul dialog antara agama dan negara tanpa dominasi satu otoritas interpretatif tertentu, meskipun masih menjadi perdebatan di kalangan ulama tradisional (Yurike Siti Mariyam dkk., 2023: 136)

Menyikapi keterlibatan negara dalam penerapan syariah, Abdullah Ahmed an-Naiem (2007:15-16) mengemukakan bahwa dekonstruksi syariah harus berimplikasi pada adanya suatu kesadaran spiritualitas dari umat Islam dalam menjalankan syariah tanpa harus ditekan dengan perangkat normatif yuridis negara. Umat Islam tidak memerlukan upaya negara untuk memberlakukan syariah secara formal agar mereka dapat melaksanakan keyakinannya secara sungguh-sungguh. Hal itu merupakan bagian dari kewajiban beragama yang harus dijalankan dengan kesadaran pribadi, bukan karena tekanan atau paksaan dari negara. Apa yang dikemukakan Abdullah Ahmed an-Naiem mengisyaratkan kecenderungannya untuk mendukung syariah sebagai bentuk implementasi spiritualitas umat Islam yang bersifat

SIPAKATAU

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan

Volume 3, Nomor 1, Januari 2026

E-ISSN: 3063-7430

privat. Ketika syariah diikat oleh perangkat normatif yuridis negara maka yang terjadi kemudian adalah keseragaman yang membatasi transformasi dekonstruksi syariah dalam rentang zaman yang terus berubah.

Konsep Pendidikan Transformatif dalam Pengkajian Islam Berbasis Dekonstruksi Syariah Abdullah Ahmed an-Naiem

Dalam tradisi pendidikan Barat, konsep pendidikan transformatif banyak dikembangkan melalui *transformative learning theory* oleh Jack Mezirow yang menekankan perubahan mendasar dalam cara pandang manusia terhadap suatu obyek pendidikan. Menurut Jack Mezirow, pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses di mana individu secara kritis merefleksikan asumsi, nilai, serta kerangka berpikir mereka sehingga terjadi transformasi perspektif yakni perubahan cara melihat pengalaman hidup dan realitas sosial secara baru. Proses pembelajaran transformatif berangkat dari suatu pengalaman yang mengejutkan atau mengguncang keyakinan lama seseorang yang selama ini dianggap benar. Peristiwa semacam ini disebut disorienting dilemma yaitu situasi di mana pengalaman baru tidak sesuai dengan kerangka acuan yang ada sehingga menimbulkan kebingungan arah dan krisis personal. Situasi ini bukan sekadar perbedaan biasa, tetapi cukup signifikan sampai membuat kepercayaan sebelumnya goyah dan membuka peluang untuk memikirkan ulang cara pandang terhadap diri dan dunia (Yusuf Falaq dkk., 2022:1991) Transformasi ini melibatkan dimensi kognitif, psikologis, dan perilaku yang menghasilkan individu yang lebih mandiri secara intelektual dan mampu berpikir reflektif serta adaptif terhadap dinamika perubahan sosial. Jack Mezirow menyatakan bahwa pembelajaran transformasional berakar pada refleksi kritis terhadap pengalaman hidup, bukan semata akumulasi informasi baru, sehingga setiap individu mengalami perubahan persepsi terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya (Andrew Kitchenham, <https://link.springer.com/>.)

Sementara itu, tradisi pendidikan Islam memahami bahwa pendidikan transformatif sebagai proses perubahan holistik yang mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Pendidikan Islam transformatif bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial agar manusia tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga menjadi pribadi yang berkarakter, peduli sosial, dan mampu menghadapi tantangan zaman modern. Pendekatan ini menekankan pembentukan tauhid, etika moral, serta kesadaran sosial sebagai bagian dari pembelajaran yang bersifat transformatif sehingga pendidikan berfungsi sebagai

SIPAKATAU

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan

Volume 3, Nomor 1, Januari 2026

E-ISSN: 3063-7430

alat pembentukan individu yang berintegritas dan mampu berkontribusi pada perubahan sosial. Paradigma ini melampaui sekadar transmisi pengetahuan dan mengarah pada pembentukan watak yang reflektif, partisipatif, dan humanistik dalam kehidupan bermasyarakat (Nur Aziza dkk., 2025:342-343)

Konsep pendidikan transformatif dalam pengkajian Islam berbasis dekonstruksi syariah Abdullah Ahmed an-Naiem merupakan suatu obyek kajian keilmuan yang menunjukkan relasi sistemik yang sangat kuat. Dalam gagasannya terkait dekonstruksi syariah, pemikir Muslim asal Sudan tersebut sangat menekankan adanya transformasi dalam pengkajian Islam sebagai sebuah refleksi praktis dari pendidikan transformatif. Pengkajian Islam baginya tidak boleh terjebak dalam sebuah sistem yang jumud dan tidak terbuka pada proses dialektika aktif. Keberadaan syariah bukan sekadar kumpulan aturan hukum yang sudah selesai dan tidak boleh ditantang, melainkan hasil konstruksi historis yang terbentuk oleh konteks waktu dan budaya tertentu sehingga perlu direfleksikan kembali secara kritis di masa kini (Cynthia Nur Rasyid dan Ahmad Fageh, 2025: 201) Syariah bukan sekadar teks hukum tetap yang harus diikuti tanpa pertanyaan, tetapi merupakan hasil konstruksi historis yang terbentuk dalam konteks waktu, budaya, dan dinamika sosial tertentu sehingga tidak bisa diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan relevansinya dengan realitas kontemporer.

Pendekatan ini memiliki kemiripan dengan prinsip pendidikan transformatif, yang menempatkan refleksi kritis terhadap asumsi lama sebagai titik tolak perubahan paradigma berpikir manusia. Dalam konteks syariah, pengkajian Islam berarti menggugah krisis makna terhadap interpretasi lama untuk membuka ruang pemahaman baru yang sejalan dengan realitas dimana aspek-aspek syariah akan dijabarkan. Dengan kata lain, pengkajian Islam sebagai sebuah proses pendidikan transformatif harus dipahami sebagai bentuk pendidikan intelektual yang mendorong refleksi diri, dialog terbuka, dan pembaruan kerangka berpikir supaya pengkajian syariah tidak jumud tetapi responsif terhadap perkembangan realitas sosial dan pluralitas masyarakat.

Pengkajian Islam berbasis dekonstruksi syariah Abdullah Ahmed an-Naiem mendorong umat Islam untuk melihat kembali teks-teks agama dengan pendekatan kontekstual, menimbang relevansi ayat-ayat hukum dengan realitas modern, dan membuka ruang ijihad yang dinamis agar syariah dapat menjawab persoalan kontemporer tanpa terjebak pada kefatalan metodologis yang kaku. Pendekatan ini mencerminkan pendidikan

SIPAKATAU

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan

Volume 3, Nomor 1, Januari 2026

E-ISSN: 3063-7430

transformatif yang menggugah refleksi kritis, mendekonstruksi asumsi lama, dan mengintegrasikan pemahaman baru yang inklusif serta adaptif terhadap perubahan sosial. Sulfan dan Muhammad Akbar (2024:43-44) mengemukakan bahwa gagasan dekonstruksi syariah ‘Abdullah Ahmed an-Naiem sarat dengan fleksibilitas dalam pengkajian Islam sehingga pluralitas pemaknaan terhadap suatu teks tetap dipertimbangkan. Upaya ini akan membuka ruang pengkajian Islam yang lebih kritis dan komprehensif terhadap realitas yang dikaji.

Dalam kerangka pemikiran ‘Abdullah Ahmed an-Naiem, pengkajian Islam berbasis dekonstruksi syariah merupakan proses pendidikan transformatif karena ia melihat syariah bukan sebagai sekadar aturan mati, tetapi sebagai konstruksi historis yang harus terus direfleksikan dalam konteks sosial yang terus berubah secara dinamis. Pendekatan dekonstruktif ini membuka ruang bagi pengkajian Islam yang dinamis, mendorong umat Islam untuk melakukan refleksi kritis terhadap interpretasi tradisional dan mempertanyakan asumsi lama yang tidak relevan lagi dengan realitas kontemporer, sehingga memungkinkan pembentukan paradigma baru dalam pengkajian Islam. Dengan cara ini, pengkajian Islam bukan sekadar mentransmisikan pengetahuan tekstual, melainkan membentuk individu yang berpikir kritis dan mampu bernegosiasi dengan kompleksitas realitas modern secara etis dan humanis. Pendekatan ini sejalan dengan ide bahwa pendidikan transformatif menempatkan refleksi kritis dan dialog kontekstual sebagai inti dari pembelajaran, yang pada akhirnya menghasilkan pemahaman syariah yang relevan dengan kehidupan umat Islam saat ini.

KESIMPULAN

Kerangka pemikiran ‘Abdullah Ahmed an-Naiem menunjukkan bahwa pengkajian Islam yang berbasis dekonstruksi syariah harus mendudukkan syariah sebagai hasil interpretasi historis yang terbentuk dalam konteks sosial tertentu, sehingga perlu terus direfleksikan dan dikaji secara kritis sesuai tuntutan zaman yang terus berubah. Pendekatan ini selaras dengan prinsip pendidikan transformatif yang menekankan transformasi cara pandang melalui refleksi kritis, keterbukaan terhadap pluralitas interpretasi, dan dialog kontekstual tentang teks keagamaan. Dengan membuka ruang pengkajian Islam yang dinamis, dekonstruksi syariah mendorong pemikir Muslim untuk mempertanyakan asumsi lama, memahami teks secara kontekstual, dan membangun pemahaman syariah yang terbuka dan akomodatif terhadap realitas kontemporer. Implikasi pendekatan ini dalam pengkajian Islam mengarah pada pengembangan diskursus syariah yang progresif dan

SIPAKATAU

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
Volume 3, Nomor 1, Januari 2026
E-ISSN: 3063-7430

humanistik, yang pada gilirannya, membentuk pemikiran Islam yang tidak hanya normatif tetapi juga reflektif dan transformatif.

REFERENSI

- Abdurrahman. 2024. *Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam*, Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Vol. 3 No. 2. DOI: doi.org/10.38073/adabuna
- Ahmad, Jumal, *Biografi dan Pemikiran Abdullah Ahmed an-Naiem*, <https://ahmadbinhanbal.com>. (Diakses 20 Januari 2026)
- AS, Pudjosumedi, dkk. 2018. *Pengantar Pedagogik Transformatif*. Jakarta: Penerbit Paedea.
- Aziza, Nur dkk., 2025. *Transformative Islamic Education: Concepts, Foundations, and Objectives*. Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam Vol. 16 No. 02. <https://doi.org/10.62730/syaikhuna.v16i02.7702>
- Bariroh, Arrizqah dan Achmad Fageh. 2025. *Kritik dan Konsep Dekonstruksi Syariah dalam Pemikiran Abdullah Ahmed Naim*. AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Vol. 8 No. 4. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i4.1905>
- Effendi, A. Syauki dkk. 2025. *Landasan-Landasan, Tujuan dan Fungsi Pendidikan*. Jurnal Joevie Vol. 3 No. 2.
- Falaq, Yusuf dkk. 2022. *Teori Pembelajaran Transformatif pada Pendidikan IPS*. Jurnal Harmony Vol. 7 No. 2.
- Kitchenham, Andrew, *Jack Mezirow on Transformative Learning*. <https://link.springer.com>. (Diakses 20 Januari 2026)
- Mariyam, Yurike Siti dkk., 2023. *Deconstruction of Shariah Abdullahi Ahmed an-Na'im: An Alternative Thinking of Sharia-Based Legal Reform*. Jurnal Hukum Islam Vol. 23 No. 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v23i1.21123>
- Mei, Wong Ka dkk. 2025. *Impak Pembelajaran Transformatif dalam Kalangan Guru Pendidikan Khas yang Mengajar Pelajar Autisme*. Asia Pacific Journal of Educators and Education Vol. 40 No. 3. <https://doi.org/10.21315/apjee2025.40.3.12>
- an-Naiem, Abdullah Ahmed. 1990. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human right, and International Law*. New York: Syracuse University Press.
- an-Naiem, Abdullah Ahmed. 2007. *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Terj. Sri Muniarti. Bandung: Mizan.

SIPAKATAU

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan

Volume 3, Nomor 1, Januari 2026

E-ISSN: 3063-7430

Rasyid, Cynthia Nur dan Ahmad Fageh. 2025. *Hukum Islam Inklusif di Masa Depan: Analisis Pemikiran Abdullah Ahmed an-Na'im tentang Dekonstruksi Syariah*. Qolamuna: Jurnal Studi Islam Vol. 10 No. 02.

Samsuddin, dkk., 2024. *Pemikiran Pendidikan Hasan Langgulung tentang Tujuan Pendidikan dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Nasional*. Cons-iedu: Islamic Guidance and Counseling Journal Vol. 04 No. 01. DOI: <https://doi.org/10.51192/cons.v2i2>

Sulfan dan Muhammad Akbar. 2024. *Dekonstruksi Syariah dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam: Telaah Pemikiran Abdullah Ahmed an-Nuaim*. Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam Vol. 2 No. 2.

Taufiq, Ahmad. 2018. *Pemikiran Abdullah Ahmed an-Naim tentang Dekonstruksi Syari'ah sebagai Sebuah Solusi*. International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din Vol. 20 No. 2.